

**ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO PADA PEMBATALAN
PENYEWAAN HOTEL DI KOTA SABANG MENURUT
KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-MANĀFI'***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

LIA UL HUSNA
NIM. 210102044

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO PADA PEMBATALAN
PENYEWAAN HOTEL DI KOTA SABANG MENURUT
KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-MANĀFI'***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

LIA UL HUSNA

NIM. 210102044

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.

NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.

NIP. 199102202023212035

**ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO PADA PEMBATALAN
PENYEWAAN HOTEL DI KOTA SABANG MENURUT
KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-MANĀFI***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 23 Desember 2024
21 Jumadil Akhir 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,




Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIP.199102202023212035

Penguji I,



Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197003122014111001

Penguji II,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lia Ul Husna
NIM : 210102044
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Januari 2025

Yang menyatakan




Lia Ul Husna
NIM. 210102044

ABSTRAK

Nama : Lia Ul Husna
NIM : 210102044
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pertanggunggunaan Risiko Pada Pembatalan Menurut Penyewaan Hotel Di Kota Sabang Konsep *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi*
Tanggal Sidang : 23 Desember 2024
Tebal Skripsi : 98 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
Kata Kunci : Pertanggunggunaan Risiko, Pembatalan, Hotel, *Booking, Ijārah ‘Ala al-Manāfi’*

Risiko yang ditanggung oleh pihak hotel di Sabang akibat pembatalan reservasi oleh konsumen menjadi krusial karena akan menggerus pendapatan hotel dan berpotensi mengakibatkan kerugian finansial. Meskipun pihak manajemen hotel telah mengharuskan pembayaran deposit saat reservasi, namun pembatalan tetap terjadi dan menimbulkan konflik antara konsumen yang berhak membatalkan reservasi dan pihak hotel yang dirugikan. Permasalahan penelitian ini yaitu, Bagaimana pihak manajemen hotel Kota Sabang mengantisipasi pembatalan sewa hotel secara sepihak oleh konsumen, bagaimana pihak hotel melakukan penyelesaian kerugian akibat pembatalan sepihak dan tinjauan akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* atas pertanggunggunaan risiko akibat pembatalan penyewaan hotel. Untuk mendapatkan data yang objektif dan valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan *normatif sosiologis*, jenis penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan manajemen hotel menerapkan *cancelation fee* atau biaya pembatalan berdasarkan waktu pembatalan, dengan biaya yang dikenakan tersebut dapat menutupi sebagian *cost* akibat pembatalan yang dilakukan mendekati tanggal reservasi dan disepakati antar para pihak, serta meminimalisir risiko dengan menerapkan kebijakan *down payment* (panjar) sebagai bentuk konsistensi dan komitmen tamu terhadap perjanjian reservasi yang telah disepakati. Perspektif akad *Ijārah ‘Ala al-Manāfi’*, musta’jir wajib menanggung risiko yang timbul dari pekerjaan yang dilakukan oleh mu’jir, dengan syarat risiko tersebut harus timbul secara alamiah dan konteks *Ijārah ‘Ala al-Manāfi’*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji beserta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, nikmat, karunia, kesehatan serta keberkahan umur kepada penulis sehingga atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Risiko Pada Pembatalan Penyewaan Hotel Di Kota Sabang Menurut Konsep *Ijārah ‘Ala Al-ManaFi’***” Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Shalawat berlantunkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. Beserta keluarga, para sahabat juga para pengikutnya yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman kebodohan dan kekufuran menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi etika dan akhlakul karimah.

Selanjutnya bersamaan dengan ini, terselesainya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan berbahagia ini dengan penuh rasa hormat dan haru penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya:

1. Terima kasih Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, sekaligus dosen Metodologi Penelitian Hukum dan Ibu Nahara Eryanti, S.HI., M.H selaku pembimbing II, yang penuh dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membimbing, mengarahkan, memberi bantuan ide, masukan dan nasehat serta telah mengorbankan

waktu dan tenaga untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan karya tulis dengan cepat dan baik.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta Kepada kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Rusli Is, SE, M.Sc dan Ibunda Yulinar, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh ketulusan dan kasih sayang tanpa mengharapkan balasan apapun, serta selalu mendoakan, memberi motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa doa tulus serta dukungan mereka tercinta, pastilah penulis tidak akan sampai kepada tahap ini.
5. Ucapan terima kasih juga kepada ke-enam saudara kandung penulis yaitu, abang Ferdi Al Haj, Zhia Ul Aqsa, Firza Al Nabawi, Fareza Al Munawir dan kakak Rini Al Vera, Indah Ul Tari, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk terus melangkah kedepan.
6. Terimakasih kepada seluruh bapak/ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang berkah mulai dari awal hingga akhir semester, serta telah membantu penulis dalam menyelesaikan semua urusan perkuliahan ini.
7. Tidak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada para sahabat seperjuangan *Savior Generation* atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis, terimakasih telah menjadi bagian yang luar biasa dalam kehidupan penulis.

8. Ucapan terima kasih penulis kepada para sahabat yang setia memberikan doa, dukungan, bantuan dalam dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, yaitu Nida Ul Husna, sahabat yang selalu menemani serta menghibur penulis di setiap momen dramatis selama penulisan skripsi ini, serta kepada Aura Saskia Adila, S.H, Aufa Saskia Adila, S.H, Nauratul Faizah, S.H, Zulfayana Amalia, S.H, Farah Phoenna, S.H, atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan. Serta penulis sampaikan ribuan kata semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah leting 21 atas kebersamaan, semangat, dan dukungan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H ini.
9. Serta ucapan terima kasih kepada pihak Hotel Mata Ie *Resort*, Hotel Fredish, Hotel Nagoya Inn, Hotel Malik serta *Tour Guide* Kota Sabang yang telah membantu penulis serta meluangkan waktu untuk memberi data informasi kepada penulis.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabb al-‘alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang membangun.

Banda Aceh, 7 Januari 2025

Penulis,

Lia Ul Husna

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
سـ	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...ا...ا...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...يْ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ُ...وْ..	<i>dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

1. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمُّ	-nu 'ima		

2. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمُسٌ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā 'a ilahi sabīla*

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعْنَا لِنَّاسٍ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur 'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتَحَ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	73
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	74
Lampiran 3	Protokol Wawancara	75
Lampiran 4	Dokumentasi	77



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB DUA RISIKO USAHA DALAM AKAD <i>IJĀRAH ‘ALA AL-MANĀFI’</i> DAN KETENTUAN PERTANGGUNGANNYA MENURUT FUQAHA	23
A. Definisi Akad <i>Ijārah ‘Ala al-Manāfi’</i> dan Dasar Hukumnya	23
B. Rukun dan Syarat pada Objek <i>Ijārah ‘Ala al-Manāfi’</i>	29
C. Pendapat Ulama Tentang Perjanjian pada Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i> dan Konsekuensinya	33
D. Risiko pada Implementasi <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’</i>	37
E. Pendapat Fuqaha tentang Risiko Usaha Pada Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-Manāfi</i> dan Upaya Pengendaliannya	39
BAB TIGA PRAKTIK PEMBATALAN TRANSAKSI HOTEL DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>IJĀRAH ‘ALA AL- MANĀFI’</i>.....	42
A. Gambaran Umum Hotel di Kota Sabang dan Sistem Bookingannya	42
1. Hotel Mata Ie <i>Resort</i>	45
2. Hotel Fredish.....	46
3. Hotel Nagoya Inn.....	47
4. Hotel Malik	48
B. Risiko Pembatalan Penyewaan Hotel Secara Sepihak yang Dilakukan Konsumen Hotel dan Upaya Pengendaliannya oleh Manajemen Hotel di Kota Sabang.....	50

C. Manajemen Penyelesaian Kerugian Oleh Pihak Hotel Atas Pembatalan Penyewaan Secara Sepihak....	54
D. Tinjauan Akad Ijārah ‘Ala Al-Manāfi pada Pertanggungjawaban Risiko pada Pembatalan Penyewaan Hotel Secara Sepihak di Kota Sabang	59
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *ijārah ‘ala al-manāfi’* semakin banyak digunakan masyarakat pada berbagai objek sesuai dengan kebutuhan yang juga semakin spesifik. Salah satu transaksi yang menggunakan akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* pada transaksi sewa hotel baik melalui transaksi langsung secara tunai melalui *front desk* ataupun melalui *virtual booking* menggunakan berbagai aplikasi yang dapat diunduh menggunakan *handphone*. Kondisi ini menuntut pihak manajemen hotel untuk mengembangkan kemampuan operasional pengelolaan hotel dengan modifikasi layanan yang cepat dan memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi.

Pada transaksi penyewaan kamar hotel, pihak manajemen hotel dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak konsumen yang melakukan bookingan jauh hari sebelum fasilitas hotel dimanfaatkan, untuk memudahkan konsumen mengetahui bahwa pihak hotel bersedia menyediakan kamar pada waktu yang akan digunakan konsumen. Untuk itu penggunaan berbagai aplikasi termasuk media sosial sangat membantu konsumen dalam melakukan bookingan hotel pada waktu yang diinginkan konsumen.¹

Untuk itu pihak hotel harus secara jelas membuat faktor bookingan yang sesuai dengan ketentuan layanan manajemen operasional hotel dengan menggunakan ketentuan hukum yang terstandarisasi termasuk pada aspek hukum fiqh muamalah yang telah mengatur tentang konsep *ijārah ‘ala al-manāfi’* ini. Dalam konsep *ijārah ala al-manāfi’* yang menjadi objek transaksi adalah manfaat

¹ Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2019), hlm. 116.

dari suatu barang yang disewakan. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati, hotel untuk disinggahi, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain.²

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu berlangsungnya akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* ini, apakah saat akad dilakukan atau saat objek mulai dimanfaatkan oleh *mu’jir*. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah penyewa tidak dapat memiliki barang sewaan ketika akad itu berlangsung, melainkan penyewa harus melihat terlebih dahulu manfaat dari barang sewaan tersebut. Sementara itu, ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah ‘ala al-manāfi’* ini sudah ditetapkan dengan sendirinya sejak akad terjadi, karena barang sewa sudah dianggap menjadi milik penyewa sejak akad *ijārah* dilaksanakan.³

Dalam akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* sewa-menyewa hanya terjadi untuk pengambilan manfaat dari suatu benda, sedangkan keutuhan benda yang disewakan tidak berubah wujudnya. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa dalam pelaksanaan akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* yang boleh disewakan manfaat daripada benda yang disewakan sedangkan kepemilikan barang tetap menjadi hak pemilik barang (*mu’jir*). Sehingga tidak diperbolehkan menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain sebagainya.⁴

Spesifikasi manfaat dari objek *ijārah ‘ala al-manāfi’* harus dinyatakan secara jelas, termasuk biaya sewa dan jangka waktu yang ditentukan dalam

² Samsuardi dan Muhammad Maulana, “Analisi Sewa-Menyewa Paralel Pada Perusahaan Rent Car CV Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Share*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 152.

³ Sohari Sahani dan Ru’fah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.168.

⁴ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

perjanjian antara para pihak.⁵ Dalam akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* tidak diperbolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara’*, karena akad *ijārah ala al-manāfi’* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, sehingga penyewa berhak untuk memanfaatkan benda tersebut sesuai dengan keperluannya, sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban untuk memberikan bayaran.⁶

Ulama Hanafiah berpendapat akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* dapat dibatalkan apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Sedangkan Jumhur ulama sepakat bahwa akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* ini sifatnya mengikat antara satu sama lain, hanya dapat dibatalkan dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya *‘aib* (cacat) atau hilangnya manfaat dari barang yang disewakan.⁷ Dalam hal pemesanan atau booking hotel para pihak berkomitmen untuk memenuhi hak sesuai dengan kesepakatan, maka dalam hal ini tidak dibolehkan membatalkan perjanjian tanpa adanya uzur, karena hal ini dapat merugikan salah satu pihak.⁸

Menurut fuqaha apabila terjadi pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pertanggung jawaban risiko yang dilakukan oleh *musta’jir* (penyewa) wajib ditanggung oleh pihak *mu’ajir* yaitu pemberi sewa, dengan syarat risiko tersebut timbul secara alamiah pada akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* serta bukan pada kesengajaan yang dilakukan oleh pihak *musta’jir* (penyewa). Pada hal pemesanan hotel jika pembatalan terjadi tidak disebabkan oleh pihak *musta’jir* (penyewa) maka yang bertanggung jawab adalah pihak pengelola hotel.

⁵ Tri Hidayati dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan Ijarah Maushufah Fi Dzhimmah (Telaah Fatwa DSN-MUI)”, *Al-Mustashfa*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 203.

⁶ Nandang Ihwanudin, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Bandung: Grup CV Widina Media Utama, 2022), hlm. 72.

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma’rif, 1997), hlm.73.

⁸ Firman Setiawan, “Al-Ijarah Al-A’mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Dinar*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 115.

Sebaliknya, jika kerusakan terjadi pada benda yang disewa yang dilakukan oleh *mu'ajir*, maka yang bertanggung jawab ialah pihak penyewa dengan kondisi pembatalan sewa atau kerusakan barang.

Dalam Hukum Perdata, perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian yang mengikat para pihak untuk memberikan dan menerima manfaat. Dalam perspektif hukum, kegagalan memenuhi prestasi atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang diatur disebut dengan wanprestasi. Undang-undang yang disebutkan diatas mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung biaya kerugian. Selanjutnya pada Pasal 19 ayat 2 sangat jelas mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha, apabila menimbulkan kerugian ataupun kerusakan barang/jasa, dapat dimintakan ganti rugi atas kerugian yang didapatkan.⁹

Kesepakatan pihak pengelola hotel dengan calon konsumen hotel harus ditaati bersama, jadi antara pihak penyewa dengan pengelola hotel tersebut terjadi hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antar kedua pihak. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan karena tidak dipenuhinya hak dan kewajiban, maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu pihak karena kesalahannya melanggar peraturan maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Negeri.¹⁰

Dalam transaksi pemesanan hotel, kesepakatan telah dicapai antara pihak pengelola hotel dan calon konsumen hotel untuk melakukan pemesanan hotel melalui mekanisme pemesanan *on deal transaction* dan *online travel agent*. Penggunaan aplikasi *booking* hotel melalui *online travel agent* menjadi alternatif yang digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah pemilihan hotel dan

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244.

¹⁰ Andrea Lidwina, "*Indonesia Penggunaan E-commerce Tertinggi di Dunia*". Databoks, 13 November 2022, hlm. 34.

penginapan yang sesuai dengan kemampuan finansial calon konsumen hotel. Dengan adanya aplikasi ini pembookingan hotel secara *online travel agent* tergolong lebih mudah dan praktis, pihak konsumen hotel dapat melihat berbagai fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel sehingga calon konsumen hotel akan lebih selektif dalam memilih.¹¹

Pembookingan hotel secara *online travel agent* tergolong lebih mudah dan praktis, namun sebagian aplikasi *online* mengharuskan pihak konsumen untuk membayar panjar ataupun melunasi harga sewa saat *booking*. Namun ada juga aplikasi *online* yang tidak mengharuskan pembayaran di muka, sehingga hal ini tentu memiliki risiko bagi pihak manajemen hotel, misalnya saat terjadi pembatalan secara sepihak oleh calon penyewa hotel. Hal ini tentu saja dapat merugikan pihak pengelola hotel, karena bookingan kamarnya akan menutup kesempatan kepada calon konsumen lainya untuk memperoleh kamar sehingga kondisi ini menyebabkan pendapatan dan pemasukan hotel akan menurun akibat pembatalan sepihak tersebut.¹²

Adapun faktor pembatalan *booking* hotel secara sepihak oleh konsumen yang terjadi di Kota Sabang juga kerap terjadi karena cuaca buruk, yang mengakibatkan kapal tidak dapat beroperasi sesuai jadwal keberangkatan yang seharusnya, *overload*, yang menyebabkan tamu hotel tidak dapat tiba sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh pihak hotel. Pembatalan secara sepihak ini dapat merugikan pihak pengelola usaha, karena secara otomatis pendapatan hotel akan menurun akibat kurangnya pemesanan kamar.¹³

Dalam hal ini, reservasi menjadi bagian yang memegang peranan penting dan akan berpengaruh besar pada pemasukan atau pendapatan hotel. Adapun reservasi merupakan layanan pemesanan yang diberikan pihak hotel untuk

¹¹ Ani Wijayanti, *Modul Pengantar Akomodasi dan Restoran*, (Yogyakarta, Bina Sarana Informatika, 2014) hlm.15.

¹² Lutfi Hendriyant, "Pengaruh Online Travel Agent Terhadap Pemesanan Kamar di Hotel", *Jurnal Media Wisata*, Vol.17, No.1, 2019, hlm. 3.

¹³ *Ibid*, hlm. 15.

menyediakan atau mempersiapkan tempat dan fasilitas akomodasi. Selain akan memudahkan konsumen, reservasi juga akan memberikan kepastian terhadap berapa besar *occupancy* (tingkat hunian kamar hotel) yang akan diterima pihak hotel.¹⁴ Apabila terjadi pembatalan secara sepihak sebelum kedatangannya maka pihak hotel akan memberikan kode atau bukti tanda pembatalan reservasi kepada tamu, sebagai bukti bahwa terjadinya pembatalan penyewaan terhadap hotel tersebut.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nona, manajer Hotel Mata Ie *Resort* menjelaskan pengalaman yang dialami hotel ini pada bookingan kamar, pihak calon penyewa telah membatalkan pesanan kamar melalui *Whatsapp* sejumlah 15 kamar dan *meeting room* sebanyak 20 orang untuk kepentingan acara dan seminar dari instansi Banda Aceh. Padahal pihak manajemen telah menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan konsumen. Namun diketahui bahwa calon tamu dari instansi Banda Aceh tersebut membatalkan pesanan kamar dan *meeting room* dengan alasan pengoperasian kapal di nonaktifkan oleh pihak ASDP dan manajemen kapal cepat, sehingga tidak dapat tiba di kota Sabang sesuai tanggal bookingan tersebut.¹⁶

Apabila terjadi pembatalan secara sepihak oleh calon konsumen hotel, maka hotel akan memberikan bukti tanda pembatalan reservasi kepada tamu sebagai bukti bahwa terjadinya pembatalan hunian terhadap kamar hotel. Hotel Mata Ie *Resort* juga menetapkan kebijakan pada pembatalan kamar yang terjadi setelah pukul 18.00 maka *advance for reservation* akan dipotong 50% atau minimal tamu membayar harga satu malam menginap.

Berikutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan manajer hotel Malik yang berlokasi di Gampong Tapak Gajah, menurut Ihsan, hotel Malik

¹⁴ Dyah Mustika Wardani, "Hotel *Reservation Policy* Pada Masa Pandemi: *Refund, Reschedule* atau *Cancel* di Labuan Bajo", *Pariwisata*, Vol. 8, No.1, 2021, hlm. 65.

¹⁵ Eliza Pricillia, "Ledy Wila Yustini, Resiko Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Secara Sepihak", *Marwah Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 38.

¹⁶ Wawancara dengan Nona, Manajer Hotel Mata Ie *Resort* pada Tanggal 13 April 2024, di Kota Sabang.

sudah mendaftarkan diri pada aplikasi *booking hotel online* sejak tahun 2018 sampai saat ini. Bagi calon penyewa hotel yang tidak memiliki aplikasi *booking online* juga dapat melakukan pemesanan hotel melalui via *whatsapp* atau dapat mendatangi langsung lokasi hotel yang berada di Gampong Ie Meulee Kota Sabang. Ihsan menyatakan bahwa saat liburan Idul Fitri 2024 terdapat 15 orang penyewa yang memesan kamar melalui via *whatsapp*. Hotel Malik juga menggunakan sistem pencatatan tamu secara manual dengan bantuan *Microsoft Excel*.¹⁷

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai manajer hotel Nagoya Inn yang berada di Gampong Kuta Ateueh. Menurut Yulia, calon penyewa hotel dapat melakukan pemesanan kamar hotel melalui bantuan aplikasi *online* seperti Traveloka.com. Kerjasama hotel dengan perusahaan *online travel agent* sangat membantu dan mendukung pelayanan hotel terhadap calon konsumen, tamu dapat mengetahui spesifikasi hotel hanya dengan mengakses aplikasi dari *online travel agent* tanpa harus mendatangi langsung hotel yang dituju.¹⁸ Secara umum konsumen hotel dan pengelola hotel memiliki hubungan hukum yang erat dan mengikat, hasil wawancara dengan Yulia selaku manajer II hotel Nagoya Inn didapatkan informasi bahwa pada liburan akhir tahun 2023 terdapat dua rombongan keluarga yang berasal dari Sumatera Utara yang melakukan pembatalan perjanjian penyewaan kamar di hotel Nagoya Inn, hal ini disebabkan oleh faktor internal keluarga penyewa hotel.

Fakta dalam sewa-menyewa, terdapat banyak konsumen hotel yang melakukan pembatalan sepihak. Fenomena permasalahan pembatalan sewa yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen ini sering terjadi di berbagai usaha perhotelan. Aksi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen hotel terjadi pada sewa hotel di kota Sabang. Manajer hotel Mata Ie *Resort* mengatakan

¹⁷ Wawancara dengan Ihsan, Manajer Hotel Malik, pada Tanggal 27 April 2024, di Kota Sabang.

¹⁸ Wawancara dengan Yulia, Manajer II Hotel Nagoya Inn, pada Tanggal 14 April 2024, di Kota Sabang.

bahwa perilaku tidak baik dari pihak konsumen ini sudah sering terjadi dan sangat mengganggu pelaku usaha perhotelan, dimana pihak pelaku usaha yang menyediakan jasa merasa sangat dirugikan baik dari segi akomodasi, jasa dan waktu.

Perilaku pembatalan sepihak oleh konsumen hotel ini sudah terjadi di setiap tahunnya dalam proses pemesanan kamar hotel secara *online*. Konsumen biasanya melakukan pembatalan secara tiba-tiba melalui media sosial yang digunakan pelaku usaha sebagai penghubung transaksi antara pengelola hotel dan penyewa hotel, seperti *WhatsApp*, Traveloka dan aplikasi lainnya. Hal ini tentu saja sangat meresahkan bagi pihak pengelola hotel karena akan mengakibatkan kerugian bila fenomena pembatalan sepihak ini sering terjadi. Untuk itu penulis akan menelusuri secara konkret upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak pengelola hotel pada pembatalan sewa yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen hotel khususnya usaha perhotelan di kota Sabang dengan judul **“Analisis Pertanggungans Risiko Pada Pembatalan Penyewaan Hotel di Kota Sabang Menurut Konsep *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi*”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam riset ini penulis menetapkan substansi kajian yang difokuskan tentang pembatalan penyewaan hotel di Kota Sabang dengan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pihak manajemen hotel Kota Sabang dalam mengantisipasi pembatalan sewa hotel secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen hotel?
2. Bagaimana pihak hotel di Kota Sabang melakukan penyelesaian kerugian atas pembatalan sewa secara sepihak oleh calon konsumennya?
3. Bagaimana tinjauan akad *ijārah ‘ala al-manāfi* pada pertanggungans risiko akibat pembatalan penyewaan hotel secara sepihak oleh konsumen di Kota Sabang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai riset ilmiah penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai sasaran dalam pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui manajemen yang dilakukan pihak pengelola hotel dalam mengantisipasi pembatalan penyewaan hotel secara sepihak oleh calon konsumen hotel.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kerugian yang dilakukan pihak hotel atas pembatalan sewa hotel yang dilakukan secara sepihak oleh calon konsumen.
3. Untuk menganalisa perspektif akad *ijārah 'ala al-manāfi* terhadap pertanggungansan risiko pada pembatalan penyewaan hotel secara sepihak dikota sabang.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini merupakan definisi operasional variabel yang penting dijelaskan untuk menegaskan makna istilah yang digunakan dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dengan fokus kajian. Adapun istilah-istilah yang penting dalam skripsi ini ialah:

1. Pertanggungansan risiko

Pertanggungansan adalah tanggungan yang timbul dari perjanjian timbal balik antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu.¹⁹ Risiko adalah suatu kejadian dalam setiap aktivitas yang timbul akibat faktor eksternal maupun internal, yang berpotensi menyebabkan

¹⁹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 Angka (1).

suatu kerugian yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan.²⁰

Dalam penulisan ini yang dimaksud pertanggungans risiko yaitu tanggung jawab pihak manajemen hotel dalam mengelola potensi risiko dari bookingan hotel yang dilakukan konsumen, yang mungkin saja dibatalkan sepihak, sehingga mengakibatkan pihak hotel tidak memperoleh pendapatan bahkan bisa saja kerugian karena menutup peluang pihak lain untuk menggunakan fasilitas hotel.

2. Pembatalan

Pembatalan adalah ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.²¹ Pada saat pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikan untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lain.

Makna pembatalan yang penulis maksudkan adalah keputusan konsumen yang tidak jadi menggunakan fasilitas hotel yang telah di *booking* sehingga mengakibatkan pihak pengelola hotel mengalami kerugian akibat dari fasilitas dan akomodasi yang telah disediakan namun dibatalkan oleh pihak konsumen, sedangkan pihak calon konsumen hotel lainnya juga tidak diberikan fasilitas oleh pihak hotel karena telah diberi prioritas kepada pihak yang telah membooking hotel lebih dahulu.

3. *Ijārah ‘Ala Al-Manāfi’*

Kata *ijārah ‘ala al-manāfi’* adalah gabungan dari dua kata yaitu *ijarah* dan *manfa’ah*. Kata *ijarah*, menurut bahasa berasal dari kata “*al-*

²⁰ Muhammad Reza Palevy dkk., “Sistem Transaksi dan Pertanggungans Risiko dalam Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 106.

²¹ Gerry Weydekamp, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”, *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 4, 2013, hlm. 151.

ajru” yang berarti “*al-iwadh*” yaitu ganti. Sedangkan menurut syara’ kata “*al-ijarah*” adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Secara etimologi, *ijārah* adalah menjual manfaat, yaitu mengambil manfaat dari tenaga manusia maupun manfaat dari suatu benda.²²

Ijārah ‘ala al-manāfi’ secara praktis merupakan perjanjian sewa-menyewa yang secara jelas untuk pemanfaatan suatu fasilitas tertentu. Dalam penelitian ini, objek *ijārah ‘ala al-manāfi’* yaitu kamar hotel yang akan disewa konsumen yang telah memiliki format yang jelas dan tegas baik menurut hukum positif maupun fiqh muamalah. Akad *ijārah ‘ala al-manāfi’* yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk pertanggungans risiko antar pihak pengelola hotel dan pihak penyewa hotel terhadap pembatalan sewa hotel di Kota Sabang.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari unsur persamaan.²³ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:

Pertama, pada penelitian yang ditulis Zahrul Fajri yang berjudul “*Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan Dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-Manafi’ (Studi Tentang Penyewaan Ruang Pertemuan Hotel*

²² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.73.

²³ Widiarsa, “Kajian Pustaka (*Literature Review*) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran Dan Minat Pemustaka”, *Media Informasi*, Vol. 28, No. 1, 2019, hlm. 113.

Berbintang Di Kota Banda Aceh)” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2019. Hasil penelitiannya dapat dijelaskan secara ringkas tentang klausula perjanjian penyewaan gedung yang dilakukan oleh pihak penyewa tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati antar para pihak, mahal biaya yang harus dibayar oleh pihak konsumen tidak sebanding dengan kualitas pelayanan sehingga terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan perjanjian sewa tersebut yang mengakibatkan pihak konsumen komplain dan menganggap harga yang dibayar tidak sesuai dengan Tingkat kepuasan yang diperoleh.²⁴

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai penyewaan gedung atau hotel dalam perspektif akad *ijārah ala al-manāfi*. Perbedaan signifikannya pada variabel utama, Zahrul hanya membahas mengenai ketidaksesuaian fasilitas yang diperoleh oleh pihak penyewa hotel dengan perjanjian yang telah disepakati, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pertanggungjawaban risiko terhadap pembatalan sewa hotel secara sepihak yang dilakukan oleh calon konsumen hotel.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nuswardhani yang berjudul “*Tanggung Jawab Hukum dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Gedung Pertemuan*”, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Tahun 2020, dalam penelitian dijelaskan tentang tanggung jawab hukum yang muncul dalam perjanjian sewa-menyewa gedung pertemuan yang dilakukan pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan. Tanggung jawab hukum secara spesifik diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian maka akan muncul konsekuensi atas perjanjian yang dapat dipaksa untuk meminta

²⁴ Zahrul Fajri, “Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-Manafi’ (Studi Tentang Penyewaan Ruang Pertemuan Hotel Berbintang di Kota Banda Aceh)”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN A-Raniry, 2019).

pertanggungjawaban atas dasar wanprestasi seperti yang tercantum pada Pasal 1243 KUHPperdata.²⁵

Pada penelitian ini persamaan dengan penelitian penulis pada potensi risiko yang muncul yaitu wanprestasi yang dapat merugikan *owner* gedung pertemuan. Sedangkan perbedaannya, Nuswardhani menjelaskan secara spesifik tentang hak dan kewajiban serta peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum dalam perjanjian sewa-menyewa gedung pertemuan yang telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata. Sedangkan penulis membatasi pada bentuk pertanggungjanaan risiko terhadap pembatalan sewa yang dihadapi pihak pengelola hotel Kota Sabang ditinjau dari akad *ijārah ‘ala al-manāfi’*.

Ketiga, Artikel yang dipublikasi dalam jurnal *Law Development & Justice Review* yang diteliti oleh Rinitami Njatrijani, Aldhika Benjamin Madjan, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Penyewa Gedung Hotel Atas Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Hotel Pada Masa Pandemi Covid-19*” Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada penyewa atas penundaan pelaksanaan perjanjian sewa pada gedung Melva Balemong Hotel & Resort. Pandemi *Covid-19* mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa gedung tentunya akan memberikan suatu ketidakpastian bagi pihak penyewa untuk dipenuhi haknya, hingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa atas uang yang telah diberikan secara penuh atau sebagian kepada pihak yang menyewakan.²⁶

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni menjelaskan tentang tidak terlaksananya perjanjian sewa-menyewa gedung dan

²⁵ Nuswardhani, “Tanggung Jawab Hukum dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Gedung Pertemuan”, *Skripsi thesis*, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

²⁶Rinitami Njatrijani dkk. “Perlindungan Hukum Penyewa Gedung Hotel Atas Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Hotel Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 189.

hotel sehingga mengakibatkan kerugian yang akan dihadapi oleh pihak pengelola hotel. Perbedaannya penelitian penulis menjelaskan dengan spesifik mengenai pembatalan perjanjian sewa menyewa hotel yang dilakukan secara sepihak oleh pihak calon konsumen hotel.

Keempat, pada penelitian yang ditulis oleh Lika Agus Lestari yang berjudul “*Overmacht Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Wedding Organizer di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*” Mahasiswa Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Tahun 2022. Penelitian ini menyimpulkan ini bahwa *overmatch* akibat pandemi *covid-19* terhadap pembatalan perjanjian sewa-meyewa *wedding organizer* di Kota Bengkulu, yaitu dari segi sebab pembatalan dikarenakan *covid-19* serta himbauan mengenai aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam hal ini keadaan *overmacht* tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami salah satu pihak dan tidak diimbangi dengan memberikan suatu ganti rugi dari uang muka yang telah diberikan pada awal waktu.²⁷

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama membahas mengenai pembatalan perjanjian sewa-menyewa fasilitas yang disediakan oleh pihak penyewa sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pengelola jasa *wedding organizer*. Perbedaannya yakni peneliti membahas titik fokus pembatalan sewa yang diakibatkan dari adanya *covid-19* sedangkan penelitian penulis membahas mengenai bentuk pertanggungans risiko apabila terjadi pembatalan sepihak yang mengakibatkan pihak pengelola hotel dihadapi dengan kerugian.

²⁷ Lika Agus Lestari. “*Overmacht Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Wedding Organizer di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi*, (Bengkulu: Univesitas Negeri Fatmawati Sukarno, 2022). hlm. 78.

Kelima, artikel yang dipublikasikan dalam jurnal *Indonesia Journal of Law and Social Political Governance* yang diteliti oleh Shinta Devia Giartika Gunawan dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Hukum Traveloka Sebagai Pelaku Usaha dalam Fenomena Pembatalan Tiket Sepihak Terhadap Konsumen”, Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada Tahun 2023 yang membahas tentang bentuk pertanggungjawaban hukum dari pihak Traveloka terhadap pembatalan tiket secara sepihak oleh pelaku usaha Traveloka. Pada Pasal 16 huruf (a) UUPK tentang ketentuan perbuatan pelaku usaha yang tidak menepati janjinya (wanprestasi). Traveloka yang membatalkan tiket secara sepihak dapat dikatakan wanprestasi sehingga dapat dituntut atas dasar gugatan wanprestasi.²⁸

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada pertanggungjawaban hukum yang timbul dari wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian penyewaan hotel. Sedangkan perbedaannya Shinta menjelaskan dengan spesifik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pihak Traveloka yang telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penulis membatasi pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban risiko yang timbul apabila terjadi pembatalan penyewaan hotel yang dilakukan oleh pihak calon konsumen hotel maupun pihak pengelola hotel.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan memenuhi standar ilmiah, maka penelitian yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip ilmiah yang telah diformat secara baku dalam metodologi penelitian. Kualitas penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi dari tahapan ataupun prosedur dalam

²⁸ Shinta Devia Giartika Gunawan. “Pertanggungjawaban Hukum Traveloka Sebagai Pelaku Usaha Dalam Fenomena Pembatalan Sepihak Terhadap Konsumen”, *Beureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*” Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 118.

metode penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian. Maka dalam sub bab ini penulis menjelaskan prosedur penelitian secara metodologis untuk menghasilkan data yang valid dan objektif sehingga riset ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun ketentuan prosedur riset yang telah dibakukan pada Fakultas Syariah dan Hukum untuk skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode penelitian *normatif sosiologis*, yaitu penelitian yang bertujuan melihat tataran hukum Islam secara empiris dengan jelas pada pertanggung jawaban risiko pembatalan sewa hotel. Penelitian *normatif sosiologis* merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan yakni meneliti efektifitas suatu hukum dan penelitian sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai kehidupan sosial, salah satunya pada pertanggung jawaban risiko akibat pembatalan sewa hotel.²⁹

Dalam penelitian ini penting untuk dikaji tentang ketentuan hukum dan juga kepatuhannya pada kasus pembatalan sewa hotel yang terjadi dalam realitas usaha perhotelan di Kota Sabang, khususnya yang dilakukan oleh konsumen yang membatalkan sewa hotel secara sepihak sehingga menyebabkan kerugian yang akan dialami oleh pihak hotel.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan prosedur lengkap untuk memperoleh data-data yang objektif dan faktual sebagai syarat data yang valid. Pada penelitian ini penulis menggunakan riset yang dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (*qualitative research*).

²⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34.

Pengelompokan jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa bentuk, untuk spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan bentuk deskriptif analisis yang akan digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta tentang objek penelitian secara riil melalui informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.³⁰

Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan sistem pertanggungjawaban risiko yang dilakukan oleh manajemen hotel di Kota Sabang terhadap potensi pembatalan sewa kamar dan fasilitas hotel secara sepihak oleh konsumen apalagi pada masa *peak time* dengan menggunakan konsep *ijārah 'ala al-manāfi'*, serta prosedur kebijakan hotel terhadap konsumen yang membatalkan penyewaan hotel. Melalui data-data yang langsung diterima dari pihak yang bersangkutan sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.

3. Sumber Data

Sumber data penting sekali ditetapkan sebelum proses penelitian dilakukan sebagai upaya pemetaan terhadap data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dapat diklarifikasi dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari objek penelitian baik melalui informasi dari responden maupun informan, yang membutuhkan proses analisis terhadap data tersebut yang dipastikan memiliki relevansi dengan penelitian ini.³¹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 120.

cara mengobservasi, mewawancarai, ataupun berupa data dokumentasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data primer yang penulis peroleh dari responden yaitu manajer hotel dan *tour guide* Kota Sabang yang secara faktual mengalami kerugian atas pembatalan penyewaan hotel secara sepihak yang dilakukan oleh calon konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.³² Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah pustaka (*library research*) dengan meriset literatur yang telah dipublikasi yang berhubungan dengan konsep *ijārah ala al-manāfi*' dan juga ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pembatalan penyewaan hotel secara sepihak. Penulis memperoleh data dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku yang ada di perpustakaan, serta data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau laporan yang telah tersedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka penulis akan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai Teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab antara interviewer dengan narasumber untuk meminta keterangan dan pendapat terkait hal

³² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.³³ Secara sistematis wawancara ialah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.³⁴ Dalam penulisan Skripsi ini peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak pengelola hotel Mata Ie *Resort* Kota Sabang, hotel Nagoya Inn Kota Sabang, hotel Malik Kota Sabang dan *Tour Guide* Kota Sabang. Adapun dalam melakukan proses wawancara penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan wawancara yang telah dirancang sebelumnya dengan menggunakan pola *guidance interview*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengakumulasi atau mengumpulkan berbagai bentuk informasi atau keterangan dari dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi sebagai data formal atau informal milik pribadi atau institusi.³⁵ Dalam skripsi ini, data dokumentasi yang penulis butuhkan tentang pembatalan penyewaan hotel di Kota Sabang. Adapun dokumentasi tentang permasalahan yang penulis kaji ini dalam bentuk pembukuan dari internal hotel di kota Sabang, seperti buku *booking*, *invoice* pembayaran maupun jurnal keuangan milik manajemen hotel.

5. Langkah Analisis Data

Analisa data adalah rangkaian penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar penelitian ini memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.³⁶ Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan terkait tentang Pertanggungans Risiko Pembatalan Penyewaan Hotel di Kota Sabang terakumulasi dan tersedia, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data yang didapat dan dikaji di

³³ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180.

³⁴ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 57.

³⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 330.

lapangan mulai dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi maupun kajian kepustakaan lainnya maka penulis akan mengelompokkan semua hasil penelitian kedalam masing-masing pertanyaan agar memberikan penjelasan yang terperinci dan akurat.

Data yang penulis peroleh tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar mendapat jawaban yang terperinci. Kemudian data yang telah peneliti klasifikasikan akan dianalisis dengan metode deskriptif yang mudah untuk dipahami serta objek yang didapati tersebut sistematis dan realitis.³⁷ Selanjutnya pada tahap akhir dari pengelolaan data adalah membuah kesimpulan dari semua data yang telah dikumpulkan dengan sistematis agar tujuan dari penelitian tercapai dengan baik.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah pulpen, alat perekam (*audio recorder*) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh narasumber seperti manajer hotel, resepsionis hotel, *tour guide* dan *housekeeper* terkait pembatalan penyewaan hotel di Kota Sabang.

Adapun instrumen yang digunakan peneliti untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yaitu pulpen, kertas dan kamera sebagai pelengkap untuk mencatat serta mengambil gambar dan video dari objek penelitian yang dikaji.

7. Pedoman Penulisan

Pada karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

³⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hlm. 175.

Islam Negeri Ar-Raniry Edisi Revisi Tahun 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Buku-buku fiqh muamalah disertai dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist juga terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012. Dengan adanya pedoman penulisan ini maka penulis akan Menyusun hasil karya ilmiah atau hasil penelitian sehingga pembaca mudah untuk memahami maksud, alur maupun tujuan dalam karya ilmiah ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis yang merangkup tentang definisi akad *ijārah 'ala al-manāfi'* dan dasar hukumnya, yang berkaitan dengan pendapat para ulama fiqh tentang akad *ijārah 'ala al-manāfi'* dan sistem pertanggungans risiko pada implementasinya, risiko usaha pada akad *ijārah 'ala al-manāfi'* dan penanggulangannya dalam memproteksi terhadap kerugian dan urgensi akad *ijārah 'ala al-manāfi'*.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu membahas mengenai gambaran umum hotel, manajemen hotel dalam mengantisipasi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen hotel, manajemen penyelesaian kerugian oleh pihak hotel atas pembatalan penyewaan secara sepihak oleh

konsumen hotel dan tinjauan akad *ijārah 'ala al-manāfi* pada pertanggung jawaban risiko terhadap pembatalan penyewaan hotel di Kota Sabang.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang didalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan. Serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu untuk menyempurnakan penulisan skripsi.

